

STRATEGY FOR INTEGRATED SERVICE CENTER FOR WOMEN EMPOWERMENT AND CHILDREN PROTECTION IN CHILDREN PREVENTION

MUHAMMAD SYUKRI PULUNGAN

IAIN Padangsidempuan

syukrioke@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v5i2.2304>

Abstract

Violence in children is one of the issues that is most often found in news through electronic media and print media. Based on the results of the 2018 National Survey on Child and Youth Life Experience (SNPHAR) released by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, showed that 6% of boys and 9% of girls had experienced sexual violence. 50% of boys and 60% of girls have experienced emotional abuse. Furthermore, 33% of boys and 20% of girls experience physical violence. The rise of various types of violence requires P2TP2A to be more proactive to reduce the number of violence against children in Mandailing Natal Regency. The purpose of this study is to find a picture of the strategy carried out by P2TP2A in Mandailing Natal Regency in preventing cases of violence against children. The method used is descriptive qualitative by interviewing respondents who come from P2TP2A devices Mandailing Natal Regency. The results showed that P2TP2A Mandailing Natal Regency had carried out its duties and functions based on the Standard Operating Procedures established by the Chairman of the Mandailing Natal P2TP2A Technical Team. The strategy undertaken is to conduct socialization to schools and villages to report acts of violence so that services can be provided in accordance with the needs of victims of good advocacy services, rehabilitation, health, counseling as well as complaints and assistance. The strategy carried out by P2TP2A in Mandailing Natal District has shown results but requires cooperation from various parties due to the limited facilities owned by P2TP2A.

Keywords: P2TP2A, Violence in Children

Abstrak

Kekerasan pada anak-anak adalah salah satu masalah yang paling sering ditemukan pada berita yang muncul, baik melalui media elektronik dan media cetak. Berdasarkan hasil Survei Nasional 2018 tentang Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menunjukkan bahwa 6% anak laki-laki dan 9% anak perempuan telah mengalami kekerasan seksual. Terdapat sejumlah 50% anak laki-laki dan 60% anak perempuan telah mengalami pelecehan emosional. Selanjutnya, 33% anak laki-laki dan 20% anak perempuan mengalami kekerasan fisik. Munculnya berbagai

jenis kekerasan membutuhkan P2TP2A untuk lebih proaktif untuk mengurangi jumlah kekerasan terhadap anak-anak di Kabupaten Mandailing Natal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan gambaran strategi yang dilakukan oleh P2TP2A di Kabupaten Mandailing Natal dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mewawancarai responden yang berasal dari perangkat P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Prosedur Operasional Standar yang ditetapkan oleh Ketua Tim Teknis P2TP2A Mandailing Natal. Strategi yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan desa-desa, agar masyarakat dapat melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi. Hal ini dilakukan agar layanan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan korban layanan advokasi yang baik, rehabilitasi, kesehatan, konseling serta pengaduan dan bantuan. Strategi yang dilakukan oleh P2TP2A di Distrik Mandailing Natal telah menunjukkan hasil tetapi membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh P2TP2A.

Kata Kunci: P2TP2A, kekerasan pada anak, dan strategi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan berkontribusi untuk membangun dan mencapai cita-cita bangsa kelak. Dalam upaya memaksimalkan peran generasi bangsa nantinya, tumbuh kembang anak menjadi perhatian serius pemerintah diantaranya dengan menerbitkan peraturan dan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Salah satunya dapat ditemukan dalam lampiran peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 2 tahun 2011, bahwa dunia anak adalah dunia yang dapat dinikmati oleh anak-anak tanpa ada kekerasan, tanpa ada rasa takut sehingga anak mampu mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya secara positif dalam berbagai bentuk.¹

Namun demikian, berdasarkan frekuensi pemberitaan media cetak dan elektronik masih banyak tindakan kekerasan yang dialami oleh anak-anak baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial tempat tinggal anak. Secara statistik data tindakan kekerasan pada anak pada tahun 2011-2016 memang menurun secara nasional. Akan tetapi, di beberapa daerah tindakan kekerasan pada anak ada yang mengalami peningkatan. Hal ini

¹Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan

dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah kecamatan Malalayang Kota Manado dengan mengambil responden sebanyak 316 orang, 315 responden mengalami tindakan kekerasan minimal satu tindakan kekerasan dari kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan penelantaran dan kekerasan seksual.² Demikian pula dengan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2018 yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, menunjukkan bahwa 6% anak laki-laki dan 9% anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. 50% anak laki-laki dan 60% anak perempuan pernah mengalami kekerasan emosional. Selanjutnya, 33% anak laki-laki dan 20% anak perempuan mengalami kekerasan fisik.³

Apabila ditelusuri lebih jauh, tindakan kekerasan dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak dengan dalih untuk mendisiplinkan anak. Sebagaimana hasil penelitian Pupung Puspa Ardini dalam jurnal Pendidikan Anak Usia Dini mengungkap fakta bahwa, *Pertama*, pemahaman orang tua dan guru menganggap hukuman fisik sebagai salah satu upaya yang tepat untuk mendisiplinkan anak yang merupakan pola asuhan turun temurun dalam keluarga responden. *Kedua*, dampak kekerasan yang muncul adalah anak cenderung mengabaikan teriakan dan hardikan orang tua dan menganggap kekerasan sudah biasa diterima. Selain itu, sebagian anak juga mengalami penurunan prestasi belajar dan cenderung menjadi anak pemurung dan pendiam di sekolah.⁴

Kekerasan pada anak secara umum mengacu kepada empat kategori antara lain: (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan/pelecehan seksual, (3) kekerasan emosional dan (4) penelantaran anak.⁵ Keempat kategori tersebut adalah permasalahan yang selalu ada yang cukup sulit untuk diukur secara kuantitatif dan kualitatif karena persoalan yang cukup jarang dipublikasi oleh pihak korban dan diungkap dalam media cetak dan media elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun

²Rebeka D. Radja, dkk. Jurnal e-Clinic (eCI), Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2016

³Siaran Pers Nomor: B- 79/Set/Rokum/MP 01/05/2019, www.kemennppa.go.id, diakses pada tanggal 10/10/2019.

⁴Pupung Puspa Ardini, *Penerapan Hukuman, Bias Antara Upaya Menanamkan Disiplin dengan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak*. Jurnal Pendidikan usia Dini, DOI: <https://doi.org/10.21009/JPUD.092>

⁵Kimberly A. McCabe, *Child Abuse and The Criminal Justice System*, (New York: Peter Lang Publishing Inc, 2003), hal. 3.

2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 15a menyebutkan bahwa kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁶

- a. Kesengsaraan maupun penderitaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang perlindungan anak dapat berdampak fatal bagi tumbuh kembang anak. Beberapa konsekuensi yang akan terjadi bagi anak korban kekerasan yakni:⁷
- b. Konsekuensi kesehatan fisik; secara langsung kekerasan anak berdampak langsung seperti memar, patah tulang, pendarahan bahkan kematian. Namun dampak secara langsung pada fisik anak korban kekerasan akan berpengaruh kepada kondisi psikologis anak secara jangka panjang.
- c. Konsekuensi psikologis; anak korban kekerasan akan mengalami kondisi emosi yang tidak stabil, tertutup, takut dan memiliki kepercayaan diri yang rendah dan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.
- d. Konsekuensi perilaku dan sosial; berdasarkan hasil penelitian anak korban kekerasan lebih banyak mengalami masalah perilaku seperti kenakalan, penggunaan obat terlarang (narkoba), pergaulan bebas dan prestasi akademik yang rendah.

Dari beberapa dampak dan konsekuensi di atas akan menimbulkan trauma sebagai reaksi kekerasan yang dialami oleh anak. Namun bagi setiap anak korban kekerasan trauma yang dialami akan berbeda bentuknya. Secara umum bentuk trauma yang dapat terjadi pada anak antara lain:⁸

- a. Agresif; biasanya ditunjukkan kepada pelaku kekerasan ketika ada orang yang dapat melindunginya dari pelaku kekerasan tersebut.
- b. Murung atau depresi; biasanya diikuti dengan gangguan tidur, gangguan makan, menarik diri dari pergaulan sehingga menjadi lebih pendiam dan pemurung.

⁶Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

⁷Prasanna T. Dahake, etc. *Impact of Child Abuse & Neglect on Children: A Review Article*. MIDSJ Journal of Dental Research, Vol. 1 Issue 1, Jan-June 2018.

⁸Isyatul Mardiyati. *Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perkembangan Psikis Anak*. Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak.

- c. Mudah menangis; biasanya ditunjukkan karena anak korban kekerasan kehilangan sosok yang dapat melindunginya sehingga tidak percaya kepada orang lain.
- d. Menjadi pelaku kekerasan; biasanya anak korban kekerasan beradaptasi dengan meniru pelaku kekerasan sesuai dengan perlakuan yang ia dapatkan.
- e. Penurunan kemampuan kognitif; dapat terjadi apabila kekerasan fisik mengenai bagian kepala yang mengganggu fungsi otak dan mempengaruhi prestasi akademiknya.

Albert Bandura mengajukan pandangan bahwa agresi dan kekerasan merupakan perilaku yang dipelajari, dimunculkan melalui cara yang sama seperti perilaku lainnya.⁹ Anak dapat belajar meniru tindak kekerasan yang diamati di lingkungannya baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial. Disamping itu, anak dapat belajar melalui pengalamannya bahwa kekerasan dalam konteks hubungan interpersonal merupakan cara yang dapat diterima. Pernyataan Bandura sejalan dengan Mehrabian (1976) yang menyatakan bahwa lingkungan sangat berpengaruh pada perilaku sosial.¹⁰

Untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan kekerasan anak dan pengaruhnya terhadap perilaku dan tumbuh kembang anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk Pusat Pelayanan Terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Unsur-unsur pengelola P2TP2A terdiri dari masyarakat, unsur pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perempuan, Pusat Studi Wanita, Perguruan Tinggi dan organisasi perempuan serta berbagai pihak lainnya yang peduli dengan pemberdayaan perempuan dan anak dengan fasilitator Badan Pemberdayaan Masyarakat di setiap provinsi seluruh Indonesia.¹¹

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten di wilayah provinsi Sumatera Utara yang merupakan pecahan dari Kabupaten Tapanuli Selatan dengan wilayah administrasi terdiri dari 23 kecamatan dan 407

⁹Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus & Beverly Greene. *Abnormal Psychology in a Changing World/ Fifth Edition* (Psikologi Abnormal), Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003, hlm. 207

¹⁰Blascovich, Jim and Edward S. Katkin, *Arousal-Based Social Behaviours: Do They Reflect Differences in Visceral Perception?*, *Review of Personality and Social Psychology* (Ladd Wheeler (Editor), United States of America, SAGE Publication Ltd, hlm. 82

¹¹<http://satulayanan.id/layanan/index/104/pelayanan-terpadu-perempuan-dan-anak/kpppa>

desa/kelurahan. Adapun kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal antara lain:¹²

Gambar 1
Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal

No.	Kecamatan	No.	Kecamatan
1.	Batahan	13.	Panyabungan Timur
2.	Batang Natal	14.	Natal
3.	Lingga Bayu	15.	Muara Batang Gadis
4.	Kotanopan	16.	Siabu
5.	Ulu Pungkut	17.	Bukit Malintang
6.	Tambangan	18.	Ranto Baik
7.	Lembah Sorik Merapi	19.	Huta Bargot
8.	Muara Sipongi	20.	Puncak Sorik Marapi
9.	Panyabungan	21.	Pakantan
10.	Panyabungan Selatan	22.	Sinunukan
11.	Panyabungan Barat	23.	Naga Juang
12.	Panyabungan Utara		

Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam usaha menekan angka kekerasan pada anak mulai dari struktur dan jumlah personil, standar operasional prosedur, ketersediaan sarana prasarana pendukung maupun program yang sudah dijalankan. Namun dalam pelaksanaannya belum dapat secara maksimal dikarenakan luasnya cakupan baik secara geografis maupun keluasan tugas dari P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³ Adapun jenis penelitiannya adalah studi kasus yang merupakan studi yang mendalam hanya pada satu kelompok orang

¹²Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. *Kabupaten Mandailing Natal dalam Angka 2019*. BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2019, hlm. 3

¹³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001) hal. 3

atau peristiwa.¹⁴ Dengan demikian, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus dimana penelitian ini mengumpulkan data yang erat hubungannya dengan proses penanganan tindakan kekerasan pada anak oleh P2TP2A di Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun lokasi penelitian mengambil tempat di Kantor P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan metode wawancara terstruktur dengan perangkat P2TP2A dan observasi serta dokumentasi baik berbentuk kata-kata, gambar dengan memahami fenomena secara terinci, mendalam dan menyeluruh berdasarkan hasil temuan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal

Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal dibentuk melalui keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.25/0776/K/2019 ditetapkan pada tanggal 10 September 2019 tentang perubahan atas keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 260/0929/K/2018 tentang pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Mandailing Natal Periode Tahun 2018-2020. Berdasarkan Standard Operasional Prosedur (SOP) P2TP2A berfungsi untuk memberikan pelayanan sebagai berikut:¹⁵

- a) Layanan medis/visum
 - 1) Memberikan/melakukan pelayanan visum bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking sesuai standar profesi dan hak asasi manusia (hanya sebatas pendampingan)
 - 2) Mengkoordinasi/menginformasikan laporan kepada sekretariat Tim Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal.
- b) Layanan jaringan informasi dan koordinasi data kota/jejaring kasus (Dinas Sosial dan Satpol PP Mandailing Natal)

¹⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 132

¹⁵Tim Teknis P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal, *Standar Operasional Prosedur Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, 2019.

- 1) Memberikan/ melakukan pelayanan informasi dan koordinasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking sosial.
 - 2) Mengkoordinasikan/ menginformasikan laporan tersebut kepada ketua P2TP2A.
- c) Layanan psikologis/ konseling (Dinas Pendidikan, BNN dan Lembaga Masyarakat Mandailing Natal)
- 1) Melakukan/ memberikan pendampingan psikologi kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking, sesuai standar profesi dan hak asasi manusia.
 - 2) Mengkoordinasikan/ menginformasikan laporan ke ketua P2TP2A.
- d) Layanan pengaduan dan proses hukum (Polres dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
- 1) Menerima pengaduan/ laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.
 - 2) Mengkoordinasikan/ menginformasikan laporan tersebut kepada koordinator atau ketua P2TP2A.
- e) Layanan hukum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kejaksaan Negeri dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Mandailing Natal)
- 1) Memberikan pendamping dan tenaga bantuan hukum bagi korban sesuai kebutuhan korban.
 - 2) Melakukan monitoring dan dokumentasi kasus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak korban.
 - 3) Mengkoordinasikan/ menginformasikan laporan tersebut kepada koordinator atau sekretariat ketua P2TP2A.
- f) Layanan sosial/ Reintegrasi (Dinas Sosial dan Satpol PP Mandailing Natal)
- 1) Memberikan pendampingan reintegrasi pada korban sesuai kebutuhan korban
 - 2) Mengkoordinasikan/ menginformasikan laporan tersebut kepada koordinator atau sekretariat ketua P2TP2A.

Adapun alur pelayanan dan penanganan korban kekerasan di kantor P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

Gambar 2
Alur Pelayan dan Penanganan Korban Kekerasan



Kekerasan pada Anak di Kabupaten Mandailing Natal

Kekerasan pada anak secara umum mengacu kepada empat kategori antara lain: (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan/pelecehan seksual, (3) kekerasan emosional dan (4) penelantaran anak.¹⁶ Demikian juga Jeffrey S. Nevid menjelaskan bawa kekerasan atau penganiayaan pada anak mencukup beberapa tipe fisik, seksual, perlakuan salah secara emosional atau penelantaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penelantara merupakan bentuk penganiayaan yang paling umum, merepresentasikan hampir setengah (49%) dari kasus penganiayaan terhadap anak. Penganiayaan fisik terhitupng pada 21 % kasus, penganiayaan seksual pada 11% kasus, perlakuan salah secara emosional pada 3% kasus dan bentuk-bentuk lain terhitupng sebanyak 16%.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas, maka kategori kekerasan pada anak meliputi:¹⁸

¹⁶Kimberly A. McCabe, *Child Abuse and The Criminal Justice System*, (New York: Peter Lang Publishing Inc, 2003), hal. 3.

¹⁷Jeffrey S. Nevid, dkk. *Psikologi Abnormal* (Jakarta: PenerbitErlangg, 2005), hal. 221

¹⁸Jeffrey S. Nevid, dkk. *Psikologi Abnormal.*, hal. 221

- a. Kekerasan fisik (*physical abuse*) adalah luka-luka fisik pada anak bukan karena kecelakaan, yang disebabkan oleh tindakan orang tua atau pengasuh. Lukanya dapat bervariasi dari goresan-goresan di permukaan sampai pada patah tulang, terbakar, atau luka dalam serius, yang dapat berakibat kematian pada beberapa kasus. Kekerasan fisik biasanya terjadi ketika orang tua atau pengasuh anak memukul anak dalam periode tertentu yang melukai bagian tubuh anak dan menimbulkan ingatan yang tidak baik bagi anak tersebut.
- b. Penelantaran anak (*physical neglect*) adalah gagal memberi atau sengaja menahan, makanan, tumpangan, pakaian, kebersihan, perawatan medis, atau pengawasan yang adekuat dan diperlukan untuk memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Penelantaran anak juga disebut sebagai kekerasan secara sosial, yang merupakan perlakuan orang tua atau pengasuh anak yang tidak memberikan perhatian layak bagi proses tumbuh-kembang anak, diasingkan dari keluarga, dikucilkan dan tidak diberikan pendidikan serta perawatan kesehatan yang layak. Perlakuan ini pada akhirnya menuju pada sikap diskriminatif dan kesewenang-wenangan terhadap anak.
- c. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) adalah eksploitasi seksual terhadap anak, mencakup aksi-aksi yang bervariasi mulai dari tindakan-tindakan tak menyenangkan yang tidak melibatkan sentuhan, seperti *eksibisionisme*, sampai pada manipulasi genital, persetubuhan, atau melibatkan anak dalam produksi pornografi.¹⁹
- d. Kekerasan secara emosional (*emotional abuse*) adalah penggunaan kritikan kasar yang terus menerus terhadap anak, mencakup penggunaan Bahasa-bahasa verbal yang bersifat aniaya, atau penelantaran emosional, yang dicirikan oleh ditahannya kontak-kontak fisik dan emosional yang dibutuhkan anak untuk memungkinkan perkembangan emosional yang normal, dan dalam beberapa kasus-kasus ekstrem, untuk mendukung perkembangan fisik. Kekerasan emosional dapat juga diartikan sebagai kekerasan secara psikis, yaitu kekerasan yang meliputi penyampaian kata-kata kasar secara verbal yang dapat berakibat kepada perilaku

¹⁹Maria Scannapieco, Kelli Connell-Carrick, *Understanding Child Maltreatment: An Ecological and Developmental Perspective*, New York: Oxford University Press, 2005, hlm. 150

maladaptif pada anak seperti rendah diri, pemalu, penakut dan perilaku maladaptif lainnya.


Data yang dihimpun melalui kantor P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 2017 hingga Oktober 2019 adalah sebagai berikut:

NO	TAHUN	FISIK	PSIKIS	PENELAN-TARAN	SEKSUAL	EKSPLOI TASI	JUMLAH
1	2017	13		3	22		38
2	2018		16	13	5	18	52
3	2019	10	1	1	9		21

Berdasarkan data kekerasan pada anak di Kantor P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal terjadi penurunan yang sangat signifikan antara pada tahun 2019 dari 52 kasus kekerasan yang terdiri dari 16 kekerasan fisik, 13 penelantaran, 5 kekerasan seksual dan 18 eksploitasi menjadi 10 kasus kekerasan fisik, 1 kekerasan psikis, 1 kasus penelantaran dan 9 kasus kekerasan seksual. Namun demikian, data yang tertera tidak dapat diartikan bahwa kasus kekerasan benar-benar turun secara signifikan karena jumlah kasus yang tertera hanyalah kasus kekerasan yang dilaporkan baik korban maupun keluarga korban ke kantor P2TP2A berdasarkan alur dan pelayanan korban kekerasan.

Ketua Tim Teknis P2TP2A yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa kasus kekerasan pada anak ibarat gunung es yang tampak di permukaan hanyalah bagian kecilnya saja. Hal ini disebabkan tidak semua orang memiliki kesadaran yang sama dan peduli terhadap kasus-kasus kekerasan pada anak. Apalagi tingkat pendidikan masyarakat juga mempengaruhi kesadaran untuk melaporkan hal-hal yang terkadang dianggap tabu dalam masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal.²⁰ Adapun penanganan kekerasan yang dilayani di kantor P2TP2A berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan adalah sebagai berikut:

²⁰Wawancara dengan Ketua Tim Teknis P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 25 Oktober 2019.



Strategi P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal

Untuk menekan angka kekerasan pada anak di Kabupaten Mandailing Natal, P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan berbagai bentuk kegiatan. Diantara kegiatan yang sudah dilakukan adalah:

a. Sosialisasi dan layanan informasi

Strategi yang dilakukan sejak dibentuknya Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal adalah dengan sosialisasi dengan bekerjasama dengan berbagai unsur dalam struktur P2TP2A. Adapun unsur-unsur terkait dalam struktur P2TP2A berdasarkan keputusan Bupati Mandailing Natal adalah:

- Kepolisian
- Dinas Kesehatan
- Pengadilan Agama
- Pengadilan Negeri
- Bagian Hukum Sekretariat
- Dinas Pendidikan
- Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Lembaga Masyarakat
- Kementerian Agama
- Dinas Sosial

- Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal mengungkapkan bahwa P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Mandailing Natal melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. Namun pelaksanaan sosialisasi ini tidak bisa dilakukan secara terus menerus karena padatnya agenda kegiatan P2TP2A, sehingga pelaksanaannya dilakukan pada saat upacara di sekolah. Sosialisasi di sekolah cukup efektif sebagai layanan informasi mengenai kekerasan dan dampak yang terjadi akibat kekerasan baik fisik, psikologis, penelantaran dan kekerasan seksual.

Selain melakukan sosialisasi di sekolah, P2TP2A juga melakukan sosialisasi ke Desa-desa yang ada di Kabupaten Mandailing Natal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa dalam sosialisasi sering disampaikan dampak penggunaan gadget dan segala sesuatu yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Selain itu, ia juga berharap setiap desa memiliki taman bermain yang dilengkapi dengan permainan tradisional karena lebih ramah terhadap perkembangan anak. Namun demikian, saran tersebut belum dapat diwujudkan sehingga perlu dukungan berbagai pihak karena tanggungjawab terhadap perkembangan anak di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal adalah tanggungjawab semua pihak bukan hanya tanggungjawab P2TP2A semata. Ia berharap dukungan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Desa Ramah Anak, apalagi Kabupaten Mandailing Natal baru saja mendapatkan predikat menuju Kota Layak Anak pada tahun 2018.²¹

b. Pelayanan pelaporan dan Penanganan Korban Kekerasan

Selain layanan sosialisasi dan informasi, P2TP2A juga menginisiasi layanan pelaporan baik dari korban, rujukan maupun penjangkauan yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan standar pelayanan, penanganan kekerasan dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

²¹Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada hari Jum'at 25 Oktober 2019.

1. Identifikasi
2. Assesmen
3. Rekomendasi layanan lanjutan
4. Koordinasi dengan pihak terkait
5. Administrasi

Berdasarkan beberapa tahap pelayanan tersebut, setiap masalah korban diidentifikasi untuk mengetahui keinginan korban dalam mendapatkan layanan yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari; layanan kesehatan (medis), rehabilitasi sosial, advokasi atau bantuan hukum, penyediaan rumah aman dan layanan sosial lainnya. Namun untuk saat ini beberapa layanan masih membutuhkan sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) psikolog, konselor maupun psikiater. Sekretariat P2TP2A menyampaikan bahwa saat ini tim membutuhkan adanya rumah aman, SDM dalam pemberian layanan konsultasi (psikolog, konselor maupun psikiater) dan yang paling penting adalah kelembagaan P2TP2A itu sendiri agar dapat berdiri sendiri sehingga lebih maksimal dalam memberikan pelayanan.²²

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh World Health Organization dalam Preventing Child Maltreatment yang menerbitkan panduan penanganan kekerasan pada anak mencakup:

- a. informasi untuk tindakan yang efektif;
- b. pencegahan penganiayaan anak;
- c. layanan perawatan untuk korban dan keluarga, termasuk perlindungan anak.²³

KESIMPULAN

Pandangan Albert Bandura menyatakan bahwa kekerasan merupakan perilaku yang dipelajari, dimunculkan melalui cara yang sama seperti perilaku lainnya. Kekerasan pada anak selain memiliki dampak yang sangat serius bagi perkembangan juga dapat menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Untuk

²²Wawancara dengan sekretariat P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal pada hari jum'at 25 Oktober 2019

²³World Health Organization, Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence, World Health Organization and International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, 2006, hlm. 65

itu korban kekerasan harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. P2TP2A merupakan salah satu instansi yang dibentuk oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal sudah berjalan dan menunjukkan adanya tren penurunan tingkat kekerasan di Kabupaten Mandailing Natal. Namun demikian, usaha yang dilakukan masih perlu mendapat dukungan baik dari pemerintah melalui pembentukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi pengembangan program yang sudah dilakukan, adanya sarana prasarana pendukung dan tersedianya SDM yang dapat mendukung program-program yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardini, Pupung Puspa. *Penerapan Hukuman, Bias Antara Upaya Menanamkan Disiplin dengan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak*. Jurnal Pendidikan usia Dini, DOI: <https://doi.org/10.21009/JPUD.092>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. *Kabupaten Mandailing Natal dalam Angka 2019*. BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2019.
- Bungin Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Dahake, Prasanna T. etc. *Impact of Child Abuse & Neglect on Children: A Review Article*. MIDSJ Journal of Dental Research, Vol. 1 Issue 1, Jan-June 2018.
- <http://satulayanan.id/layanan/index/104/pelayanan-terpadu-perempuan-dan-anak/kpppa>
- Mardiyati, Isyatul. *Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perkembangan Psikis Anak*. Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak.
- McCabe, Kimberly A., *Child Abuse and The Criminal Justice System*, New York: Peter Lang Publishing Inc, 2003.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001) hal. 3
- Nevid, Jeffrey S. Spencer A. Rathus & Beverly Greene. *Abnormal Psychology in a Changing World/ Fifth Edition* (Psikologi Abnormal), Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan
- Radja Rebeka D. dkk. *Jurnal e-Clinic (eCI)*, Volume 4, Nomor 2, Juli Desember 2016
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Scannapieco, Maria. Kelli Connell-Carrick, *Understanding Child Maltreatment: An Ecological and Developmental Perspective*, New York: Oxford University Press, 2005, hlm.

Siaran Pers Nomor: B- 79/Set/Rokum/MP 01/05/2019, www.kemenpppa.go.id, diakses pada tanggal 10/10/2019.

Tim Teknis P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal, *Standar Operasional Prosedur Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, 2019.

Wheeler, Ladd (Editor), *Review of Personality and Social Psychology*, United States of America, SAGE Publication Ltd.

World Health Organization, *Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence*, World Health Organization and International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, 2006.

**THE INFLUENCE OF LANGUAGE INTEREST ON STUDENTS'
FOREIGN LANGUAGE LEARNING OUTCOMES
(ARABIC-ENGLISH)**

Irsal Amin

IAIN Padangsidimpuan

email : irsalamin@iain-padangsidimpuan.ac.id